



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor: NK/36/IX/2020
Nomor: 48 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si.**, selaku **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1172); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini terwujudnya sinergisitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Pengelolaan.....

- d. pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan integrasi sistem informasi;
- g. penegakan hukum; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 4

PARA PIHAK dapat melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 6

PARA PIHAK dapat melakukan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Bagian Kelima
Pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan
pemanfaatan sumber daya manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengembangkan kelembagaan dan kapasitas Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) **PIHAK PERTAMA** menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kompetensi, sertifikasi keahlian dan pembentukan Jabatan Fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PARA PIHAK.....**

- (3) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan tenaga ahli, konsultan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka penugasan khusus melalui seleksi, penyiapan dan penunjukan personel.

**Bagian Keenam
Pelaksanaan integrasi sistem informasi**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengembangkan sistem informasi, prosedur dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terintegrasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas sistem berupa dukungan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, termasuk pelaksanaan katalog sektoral pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Ketujuh
Penegakan Hukum**

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat berkordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan penanganan perkara tindak pidana terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Bagian Kedelapan
Kegiatan lain yang disepakati**

Pasal 10

Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama pada kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB IV.....

BAB IV**SOSIALISASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA** terdiri dari anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 12**

- (1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Logistik; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VI.....

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 13**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan disusun oleh kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan perwakilan **PARA PIHAK**, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Nota kesepahaman ini.
- (3) Masing-masing fungsi teknis pada **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 14**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 15**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Pertama
Adendum****Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Nota Kesepahaman tambahan (Adendum), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 17**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 18**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau atas usul salah satu pihak yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X.....

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ttd

□d

Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI

Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si.